



**PUTUSAN**

**NOMOR : 303/PDT/2013/PT.MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara antara :-----

**RIDWANTO, S.Pd**, Umur ± 53 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SDN No.283 Lautang, Belawa), bertempat tinggal di Baru Alau, Kelurahan Laelo, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **LA USU, S.H** dan **SYAMSUDDIN, S.H**, Advokat/Pengacara, beralamat dan berkantor di Kantor Advokat/Pengacara berkantor di Jln.A.Malingkaan No.21, Telp.0485-21805 Sengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus, sebagaimana telah Teregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor: 52/SK.PDT/2013/PN.SKG, tanggal 27 Mei 2013, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ;

**M E L A W A N**

1. **RIDWAN**, pekerjaan Tukang Jahit, bertempat tinggal di Baru Alau, Kelurahan Laelo, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I** ;
2. **SULTAN**, pekerjaan Pedagang Telur, bertempat tinggal di Paria, lingkungan Jokkae, Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Majauleng, Kab.Wajo, sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II** ;

Selanjutnya disebut **para Terbanding** semula **para Tergugat** ;

Pengadilan.. . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Januari 2014 Nomor : 303/PDT/2013/PT.Mks. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 Januari 2014 Nomor : 303/Pdt/2013/PT.Mks. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 06 Nopember 2013 Nomor : 20/Pdt.G/2013/PN. SKG yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.1.195.000,- (Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 20/Pdt.G/2013/PN. SKG. yang dibuat oleh **ANDI MAKMUR, SH,,** Panitera Pengadilan Negeri Sengkang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Nopember 2013, Kuasa Hukum Pembanding Semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 06 Nopember 2013 Nomor : 20/Pdt.G/2013/PN. SKG, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sepatutnya kepada para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 19 Nopember

2013.. . . .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, sebagaimana surat pemberitahuan pernyataan banding No. 20/Pdt.G/2013/PN. SKG, yang dibuat oleh MUSTAMIN Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 2 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang juga pada tanggal 2 Desember 2013, salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding No. 20/Pdt.G/2013/PN. SKG kepada para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 2 Desember 2013, yang selengkapnya sebagai berikut ;

1. Bahwa Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya pada perkara ini salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya dalam menyimpulkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan berdasarkan alat – alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat – Pembanding yaitu alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dalam perkara ini.

Bahwa alat bukti surat P.1 berupa kwitansi pembelian tanah termasuk tanah obyek sengketa yang dibeli Ridwanto, S. Pd. / Penggugat – Pembanding dari Hj. Bunga Binti La Okeng.

Selanjutnya bukti surat P.2 dan P.3 yaitu SPPT – PBB atas tanah yang dibeli Ridwanto, S. Pd. / Penggugat – Pembanding dari Hj. Bunga Binti La Okeng sesuai alat bukti surat P.1 termasuk didalamnya tanah obyek sengketa dalam perkara ini yang atas nama istri Ridwanto, S. Pd./ Penggugat – Pembanding dalam SPPT – PBB bernama Satriani Binti Haddade.

Bahwa setelah Penggugat – Pembandingembali tanah dari Hj. Bunga Binti La Okeng termasuk tanah obyek sengketa dalam perkara ini lalu Penggugat – Pembanding membayar pajaknya yang dalam pembayaran.. . .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembayaran pajaknya yaitu SPPT – PBB-nya Penggugat – Pembanding atas nama istrinya bernama Satriani Binti Haddade sesuai alat bukti surat P.2 dan P.3.

Kemudian bukti surat P.4, P.5 dan P.6 ialah Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi, Simana Tanae dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) atas tanah yang didalamnya termasuk tanah obyek sengketa dalam perkara ini atas nama Okeng Bin Djalidje (orang tua Hj. Bunga).

Bahwa tanah seluas 3 are termasuk tanah obyek sengketa dalam perkara ini anak La Okeng bernama Hj. Bunga Binti La Okeng menjualnya kepada Ridwanto, S. Pd. / Penggugat – Pembanding sesuai bukti surat P.1.

Bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan oleh Penggugat – Pembanding tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat – Pembanding yaitu keterangan saksi Hj. Bunga Binti La Okeng dan keterangan saksi Ruslan Bin Umar.

Bahwa saksi Hj. Bunga Binti La Okeng dalam keterangannya di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan kalau ia (saksi Hj. Bunga) menjual tanah seluas 3 are kepada Ridwanto, S. Pd. / Penggugat – Pembanding termasuk tanah obyek sengketa dalam perkara ini, dan selanjutnya Hj. Bunga Binti La Okeng hadir pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat dalam perkara ini dan secara jelas menunjuk batas tanah ia (Hj. Bunga) jual kepada Ridwanto, S. Pd. / Penggugat – Pembanding dan sesuai batas tanah yang ditunjuk Hj. Bunga pada waktu itu, dimana tanah obyek sengketa termasuk didalamnya yang ia (Hj. Bunga) jual kepada Ridwanto, S. Pd./ Penggugat – Pembanding).

Sedangkan.. . .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan Sultan (Tergugat II) baik pada waktu memberikan Jawaban maupun pada saat diminta oleh Majelis Hakim menanggapi keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat – Pembanding yaitu saksi Hj. Bunga Binti La Okeng dan saksi Ruslan Bin Umar, dimana Sultan (Tergugat II) secara tegas mengatakan tidak tahu sampai dimana batas tanahnya yang ia / Sultan / Tergugat II jual kepada Ridwan / Tergugat I.

Karenanya telah nyata dan jelas bahwa tanah yang Ridwanto, S. Pd. / Penggugat – Pembanding beli dari Hj. Bunga Binti La Okeng sesuai yang tercantum dalam bukti surat P.1 adalah termasuk tanah obyek sengketa dalam perkara ini, dan telah jelas tanah yang ia (Hj. Bunga Binti La Okeng) jual tersebut kepada Ridwanto, S. Pd. / Penggugat – Pembanding termasuk tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah asalnya milik orang tua Hj. Bunga bernama La Okeng.

Bahwa dengan berdasarkan fakta dan kenyataan yang terungkap di depan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka cukup dasar Pengadilan Tinggi Makassar untuk membatalkan putusan Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara ini pada pemeriksaan tingkat banding Pengadilan Tinggi Makassar, seraya mengabulkan seluruh gugatan Penggugat- sekarang Pembanding.

2. Bahwa pertimbangan hukum Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya dalam perkara ini pada halaman 18 salah dan keliru dalam menilai dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat – Pembanding yaitu keterangan saksi Ruslan Umar Bin Umar dan keterangan saksi Hj. Bunga Binti La Okeng sebagaimana dikutip sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi yang diajukan Penggugat yaitu RUSLAN UMAR Bin UMAR menerangkan bahwa asal

usul.. . .



usul tanah sengketa yaitu dari Abd. Halik kemudian H. Panunjuk, hal tersebut berbeda dengan keterangan saksi Hj. Bunga selaku orang yang menjual tanah itu kepada Penggugat bahwa tanah tersebut berasal dari warisan orang tuanya yang bernama La Okeng walaupun dalam bukti P-2 dan P-3 tertulis nama Okeng namun bukti tersebut telah dikesampingkan oleh Majelis dalam pertimbangan sebelumnya karena bukan merupakan bukti kepemilikan dan tidak didukung dengan alat bukti autentik lainnya.

Bahwa pertimbangan hukum Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang tersebut jelas salah dan keliru, sebab telah nyata dan jelas sesuai fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan bekas tempat kolam ikan milik Hj. Bunga sebelum Hj. Bunga menjual tanahnya kepada Ridwanto, S.Pd./Penggugat – Pembanding termasuk tanah bekas tempat kolam ikan tersebut yang merupakan tanah obyek sengketa dalam perkara ini.

Bahwa Para Tergugat – Para Pembanding tidak pernah membantah kalau Ridwanto, S. Pd. / Penggugat – Pembanding membeli tanah dari Hj. Bunga, dan Para Tergugat – Para Terbanding tidak pernah membantah kalau tanah yang Hj. Bunga jual kepada Ridwanto, S. Pd./Penggugat – Pembanding adalah tanah yang asalnya dari orang tua Hj. Bunga bernama La Okeng.

Bahwa oleh karena sesuai fakta dan kenyataannya Hj. Bunga menjual tanah obyek sengketa kepada Ridwanto, S. Pd./Penggugat – Pembanding seluas 3 are termasuk tanah obyek sengketa dalam perkara ini, dan fakta dan kenyataan bahwa tanah yang Hj. Bunga jual kepada Ridwanto, S. Pd. / Penggugat – Pembanding asalnya dari orang tua Hj. Bunga bernama La Okeng.

Bahwa.. . .





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kaitannya dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat – Pembanding yaitu P.1 berupa Simana Tanae, bukti surat P.2 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dan P.3 berupa Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi kesemuanya atas nama Okeng Bin Djalidje (orang tua Hj. Bunga), dan oleh karena alat bukti tersebut didukung dengan keterangan saksi yaitu keterangan saksi Hj. Bunga Binti La Okeng, sehingga menurut hukum alat bukti tersebut merupakan bukti bahwa tanah seluas 3 are yang Hj. Bunga jual kepada Ridwanto, S. Pd. / Penggugat – Pembanding termasuk tanah obyek sengketa dalam perkara ini asalnya dari La Okeng (orang tua Hj. Bunga).

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka cukup dasar Pengadilan Tinggi Makassar untuk membatalkan putusan Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara ini pada pemeriksaan tingkat banding Pengadilan Tinggi Makassar, seraya mengabulkan seluruh gugatan Penggugat – sekarang Pembanding.

3. Bahwa Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya pada perkara ini salah dan keliru dalam menilai, menyimpulkan dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I yakni alat bukti T – 1 sampai dengan T – 25.

Bahwa alat bukti surat T - 1 sampai dengan T - 25 menurut hukum tidak dapat memberikan kejelasan apakah tanah obyek sengketa termasuk dalam bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I tersebut, oleh karena tidak ada satu orang saksi yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa masuk dalam bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dalam perkara ini.

Bahwa.. . .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang menjadi batas antara tanah Ridwanto, S. Pd. / Penggugat – Pembanding yang dibeli dari Hj. Bunga dengan tanah Ridwan / Tergugat I – Terbanding yang dibeli dari Sultan / Tergugat II – Terbanding.

Bahwa Akta Jual Beli antara Ridwan / Tergugat I – Terbanding dengan Sultan / Tergugat II – Terbanding menurut hukum tidak dapat dipastikan tanah obyek sengketa dalam perkara ini masuk dan terikat dalam Akta Jual beli antara Ridwan / Tergugat I – Terbanding dengan Sultan / Tergugat II – Terbanding sebagaimana dipertimbangkan oleh Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara ini tanpa ada saksi yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa dalam masuk dan terikat dalam Akta Jual beli tersebut ( T – 2 ).

Bahwa Sultan / Tergugat II – Terbanding secara tegas dalam di depan persidangan mengatakan bahwa ia (Tergugat II) tidak mengetahui sampai dimana batas tanahnya yang menjadi batas tanahnya yang ia jual kepada Ridwan / Tergugat I – Terbanding dengan tanah Hj. Bunga yang telah Hj. Bunga jual kepada Ridwanto, S. Pd. / Penggugat – Pembanding, begitu juga ketika Sultan / Tergugat II – Terbanding menanggapi keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat – Pembanding, dimana Sultan / Tergugat II – Terbanding mengatakan kalau ia tidak tahu batas tanahnya yang dijual kepada Tergugat I – Terbanding yaitu yang menjadi batas antara dengan tanah Hj. Bunga yang telah Hj. Bunga jual kepada Penggugat – Pembanding.

Bahwa saksi yang diajukan oleh Pengugat – Pembanding dalam keterangannya di depan persidangan menerangkan kalau tanah obyek sengketa termasuk tanah Hj. Bunga yang dijual kepada Penggugat – Pembanding yang awalnya dijadikan oleh kolam ikan oleh Hj. Bunga sebelum Hj. Bunga menjual tanahnya kepada Penggugat – Pembanding.

Begitu.. . .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Begitu juga ketika Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan setempat (obyek sengketa) yang dihadiri oleh Hj. Bunga, dimana pada waktu itu Hj. Bunga menunjuk batas / tanda-tanda tanah miliknya yang ia (Hj. Bunga) jual kepada Ridwanto, S. Pd. / Penggugat – Pembanding termasuk didalamnya tanah obyek sengketa dalam perkara ini.

Karenanya berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi Penggugat – Pembanding telah terbukti menurut hukum bahwa tanah yang Penggugat – Pembanding beli dari Hj. Bunga seluruhnya seluas 3 are termasuk didalamnya obyek sengketa dalam perkara ini, sehingga menurut hukum tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik / kenipunaan Penggugat-Pembanding sebagaimana Penggugat – Pembanding dalilkan dalam gugatannya pada perkara ini.

Bahwa berdasar pada alat bukti yang diajukan oleh Penggugat – Pembanding baik alat bukti surat maupun keterangan saksinya serta sesuai fakta dan kenyataan dilapangan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (obyek sengketa) telah nyata dan jelas menurut hukum Penggugat – Pembanding mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang juga pada tanggal 13 Desember 2013, salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding No.20/Pdt.G/2013/PN.SKG kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 16 Desember 2013, yang selengkapnya sebagai berikut ;

1. Bahwa terhadap perkara *a quo* telah diputus pada tanggal 06 November 2013 dan Terbanding I d.h. Tergugat I dan Terbanding II d.h. Tergugat II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi menerima relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada terbanding pada tanggal 02 Desember 2013 melalui jurusita Pengadilan Negeri Sengkang, sehingga dengan demikian Kontra Memori Banding yang diajukan masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

2. Bahwa Terbanding I d.h. Tergugat I dan Terbanding II d.h. Tergugat II sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang dalam register perkara Nomor : 20/Pdt.G/2013/PN.Skg, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya, sehingga demi penegakan hukum dan menjunjung tinggi keadilan, Terbanding I d.h. Tergugat I dan Terbanding II d.h. Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini untuk menolak permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat dan menerima serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 20/Pdt.G/2013/PN.Skg tanggal 06 November 2013 ;
3. Bahwa Terbanding I d.h. Tergugat I dan Terbanding II d.h. Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat sebagaimana yang dikemukakan dalam memori bandingnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan para pihak Terbanding ;
4. Bahwa dalil keberatan Pembanding dahulu Penggugat pada halaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 8(delapan) dalam memori bandingnya adalah merupakan upaya Pembanding dahulu Penggugat untuk memutarbalikkan fakta-fakta hukum yang telah dengan cermat dipertimbangkan oleh majelis hakim pada tingkat pertama ;
5. Bahwa para Terbanding dahulu para Tergugat dengan ini menyatakan kembali dan dengan tegas bahwa tidak ada tanah dari penggugat yang kami jadikan objek jual beli karena yang menjadi objek jual beli kami

adalah.. . .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah atas tanah seluas 5(lima) are atau seluas 500 m<sup>2</sup> atas nama pemilik pertama ABD. HALIK Bin TAMBASA. Bahwa jual beli tanah seluas 500 m<sup>2</sup> di Kelurahan Laelo, Lingkungan Baru Alau, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo tersebut sebagaimana telah diurai dengan jelas dalam akta jual beli Nomor : 796/PPATSTEMPE/IX/2011 tanggal 23 September 2011. Akta jual beli tersebut dibuat oleh pejabat umum dan merupakan akta autentik, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada pihak-pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara seperti ternyata dari Relas Pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh MUSTAMIN selaku Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan juga kepada para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 27 Nopember 2013 ;

### **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa yang menjadi keberatan-keberatan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya pada perkara ini salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya dalam menyimpulkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan berdasarkan alat – alat bukti surat yang diajukan oleh

Penggugat.. . .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat – Pembanding yaitu alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dalam perkara ini ;

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya dalam perkara ini pada halaman 18 salah dan keliru dalam menilai dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat – Pembanding yaitu keterangan saksi Ruslan Umar Bin Umar dan keterangan saksi Hj. Bunga Binti La Okeng ;
- Bahwa Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya pada perkara ini salah dan keliru dalam menilai, menyimpulkan dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I yakni alat bukti T – 1 sampai dengan T – 25 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terbanding semula para Tergugat mengajukan kontra memori banding sebagai bantahan terhadap memori banding pihak Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding I semula. Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang dalam register perkara Nomor : 20/Pdt.G/2013/PN.Skg, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya I ;
- Bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat sebagaimana yang dikemukakan dalam memori bandingnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan para pihak Terbanding ;
- Bahwa dalil keberatan Pembanding dahulu Penggugat pada halaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 8 (delapan) dalam memori bandingnya adalah merupakan upaya Pembanding dahulu Penggugat untuk memutarbalikkan.. .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutarbalikkan fakta-fakta hukum yang telah dengan cermat dipertimbangkan oleh majelis hakim pada tingkat pertama ;

- Bahwa para Terbanding dahulu para Tergugat dengan ini menyatakan kembali dan dengan tegas bahwa tidak ada tanah dari penggugat yang kami jadikan objek jual beli karena yang menjadi objek jual beli kami adalah atas tanah seluas 5 (lima) are atau seluas 500 m<sup>2</sup> atas nama pemilik pertama ABD. HALIK Bin TAMBASA. Bahwa jual beli tanah seluas 500 m<sup>2</sup> di Kelurahan Laelo, Lingkungan Baru Alau, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo tersebut sebagaimana telah diurai dengan jelas dalam akta jual beli Nomor : 796/PPATSTEMPE/IX/2011 tanggal 23 September 2011. Akta jual beli tersebut dibuat oleh pejabat umum dan merupakan akta autentik, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti dengan seksama memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Hakim tingkat pertama, akan tetapi keberatan-keberatan yang dituangkan dalam memori banding maupun kontra memori banding tersebut hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan saja yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan dari berkas perkaranya, berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 06 Nopember 2013 dan surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya yang menjadi dasar dalam putusan Hakim tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar, oleh sebab itu alasan dan pertimbangan.. . .



pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 06 Nopember 2013 Nomor : 20/Pdt.G/2013/PN. Skg dapat dipertahankan, oleh karena itu harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat, tetap dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang –Undang dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal tanggal 06 Nopember 2013 Nomor : 20/Pdt.G/2013/PN. Skg, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **4 Pebruari 2014** oleh kami **EDDY NUGROHO,SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **AGUSTINUS SILALAH,SH.MH.**, dan **SINGGIH BUDI PRAKOSO,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **Drs.H.M.CHANDRA P. SJAHRIR,SH.**, Panitera Pengganti pada

3. Menghukum.. .





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara .

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AGUSTINUS SILALAH,SH.MH.

EDDY NUGROHO,SH.MH.

SINGGIH BUDI PRAKOSO,SH.MH.

PANITERA PENGANTI

**Drs. H.M.CHANDRA P. SJAHRIR,SH.**

Perincian biaya :

1. Meterai putusan.....	Rp. 6.000,- ;
2. Redaksi putusan.....	Rp. 5.000,- ;
3. Leges .....	Rp. 3.000,- ;
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, Pengiriman dll .....	<u>Rp. 136.000,- ;</u>
Jumlah .....	Rp 150.000,-
	(seratus lima puluh ribu rupiah) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

JUR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)